



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

T. Riski Maulana¹, Masitah Pohan², T. Erwinsyahbana³

Fakultas Hukum PascaSarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: tengku.maulana045@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Online gambling has grown rapidly alongside advancements in technology and the internet, not only making it easier for people to engage in gambling activities but also creating opportunities for money laundering crimes. This study is a normative legal research using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The results show that regulations related to online gambling and money laundering in Indonesia are governed by Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (TPPU Law), as well as its updates in Law Number 1 of 2024 and the Criminal Code (KUHP). Although the legal framework is relatively clear, the dynamic nature of criminal activities in society requires continuous legal adaptation. Perpetrators of online gambling can be held accountable under dual criminal liability, namely as a predicate crime (online gambling) and as a follow-up crime (money laundering), in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia.

Keywords: Online Gambling, TPPU.

ABSTRAK

Perjudian online berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan internet, yang tidak hanya mempermudah akses masyarakat untuk berjudi tetapi juga membuka peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait judi online dan pencucian uang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta perubahan terbaru dalam UU No. 1 Tahun 2024 dan KUHP. Meskipun regulasi sudah cukup jelas, dinamika perkembangan kejahatan di masyarakat menuntut penyesuaian hukum yang berkelanjutan. Pelaku judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ganda, yaitu sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (follow-up crime), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Judi Online, TPPU.

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perubahan zaman, praktik perjudian mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi bentuk maupun cara pelaksanaannya. Secara umum, perjudian diartikan sebagai suatu aktivitas mempertaruhkan nilai tertentu dengan kesadaran akan risiko serta harapan memperoleh keuntungan dari hasil yang belum pasti. Praktik ini tidak hanya terbatas pada bentuk konvensional seperti kartu atau taruhan hewan, tetapi juga telah berkembang menjadi berbagai bentuk lain yang lebih kompleks. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan, dan moralitas Pancasila serta menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya dari segi moral dan psikologis.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan ruang kehidupan baru berupa masyarakat maya (cybercommunity), yang memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan secara digital, termasuk perjudian. Judi online menjadi fenomena yang semakin marak karena kemudahan akses, fleksibilitas, dan tingkat anonimitas yang lebih tinggi dibandingkan perjudian konvensional. Aktivitas ini menjangkau berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Salah satu bentuk yang populer adalah judi togel online, yang dilakukan melalui platform digital dengan proses registrasi dan transaksi keuangan melalui sistem perbankan atau pembayaran digital.

Secara hukum, perjudian di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. KUHP melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis mengatur perjudian konvensional, sedangkan perjudian online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Ketentuan tersebut melarang distribusi atau akses terhadap konten bermuatan perjudian dengan ancaman pidana penjara dan denda. Meskipun demikian, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali melampaui kemampuan regulasi, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum.

Perjudian online tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang. Uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dapat dengan mudah dialihkan melalui sistem keuangan global, termasuk perbankan, cryptocurrency, dan platform pembayaran digital lainnya. Dalam konteks ini, perjudian online berperan sebagai tindak pidana asal (predicate crime) yang menjadi sumber dana bagi tindak pidana pencucian uang. Hal ini memperkuat karakter pencucian uang sebagai kejahatan ganda (double crime), yang selalu didahului oleh tindak pidana lain.

Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap praktik pencucian uang karena adanya berbagai faktor seperti sistem devisa bebas, perkembangan sektor keuangan, serta celah dalam pengawasan. Pengaturan mengenai pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mencakup berbagai jenis tindak pidana asal, termasuk perjudian. Pendekatan follow the money menjadi strategi penting dalam mengungkap kejahatan ini, karena memungkinkan aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana serta menyita

hasil kejahatan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang masih belum optimal.

Di era digital, penegakan hukum terhadap perjudian online dan pencucian uang menghadapi berbagai tantangan, seperti anonimitas teknologi blockchain, transaksi lintas negara, keterbatasan regulasi, kurangnya kapasitas teknologi aparat penegak hukum, serta penggunaan identitas palsu. Kondisi ini menyebabkan semakin sulitnya mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan. Maraknya perjudian online yang belum mampu dikendalikan secara efektif menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi besar menjadi sumber utama tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang.

METODE

Metode penelitian merupakan tata cara yang digunakan untuk memahami objek kajian dan memperoleh data secara sistematis sebagai landasan penulisan karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada hukum tertulis (law in books) dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan serta hubungan antar norma hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji berbagai produk hukum yang relevan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fenomena hukum secara rinci. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan hakim), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum), serta bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji teori, asas, norma, dan ketentuan hukum yang relevan untuk disusun secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terkait Dengan Tindak Pidana Judi Online Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia.

Fenomena maraknya tindak pidana perjudian online di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan konsep tindak pidana dalam hukum pidana. Tindak pidana atau strafbaar feit dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, yang memiliki unsur perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, serta memiliki berbagai klasifikasi berdasarkan bentuk, cara perumusan, kesengajaan, maupun kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam perkembangannya, tindak pidana juga

mencakup konsep delik materil dan formil, serta dipengaruhi oleh pandangan monistis dan dualistis mengenai unsur-unsurnya.

Perjudian sendiri merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang secara tegas dilarang dalam KUHP, khususnya Pasal 303 dan 303 bis, serta diperkuat oleh Undang-Undang ITE yang mengatur perjudian dalam ruang digital. Perjudian didefinisikan sebagai permainan yang bergantung pada keberuntungan dengan adanya taruhan yang berisiko menang atau kalah. Dalam praktiknya, perjudian berkembang dalam berbagai bentuk seperti kasino, perjudian di tempat umum, hingga perjudian berbasis kebiasaan masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, perjudian berubah menjadi bentuk online yang memanfaatkan internet sebagai sarana utama, baik melalui aplikasi, situs, maupun sistem deposit yang terhubung dengan rekening bank.

Perjudian online berkembang pesat di Indonesia karena kemudahan akses teknologi, faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, serta lemahnya penegakan hukum. Banyak masyarakat terlibat karena alasan kebutuhan ekonomi dan harapan memperoleh keuntungan besar secara cepat. Selain itu, perkembangan sejarah perjudian seperti togel yang dahulu legal dalam bentuk undian sosial juga turut mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap praktik perjudian. Namun, setelah dilarang, aktivitas ini tetap berlangsung secara sembunyi-sembunyi dan berkembang menjadi judi online. Dampak sosialnya sangat luas, mulai dari kerusakan moral, penurunan etos kerja, hingga potensi meningkatnya tindak kriminal lain seperti pencurian dan korupsi.

Dalam konteks regulasi, Indonesia telah mengatur larangan perjudian melalui KUHP, Undang-Undang Penertiban Perjudian, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, penegakan hukum terhadap perjudian online masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena sifatnya yang lintas negara (transnasional), menggunakan teknologi digital, dan sulit dilacak secara langsung. Perjudian online juga termasuk dalam kategori cybercrime yang memiliki karakteristik tanpa batas wilayah, pelaku yang menguasai teknologi, serta dampak kerugian yang lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama internasional untuk menanggulangi tindak pidana perjudian online secara lebih efektif.

Regulasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia berkembang sebagai respons atas meningkatnya kejahatan ekonomi yang semakin kompleks seiring kemajuan teknologi. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berkewajiban menjamin kepastian hukum, termasuk dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Secara historis, pengaturan TPPU dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, sebagai bentuk penyesuaian terhadap standar internasional yang didorong oleh Financial Action Task Force (FATF). Tekanan internasional ini muncul karena Indonesia sempat masuk dalam daftar negara tidak kooperatif (NCCTs) akibat lemahnya pengawasan keuangan, tingginya korupsi, serta sistem perbankan yang dianggap rentan. Situasi tersebut mendorong lahirnya penguatan kelembagaan

melalui pembentukan PPAK serta penyempurnaan regulasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan pendekatan *follow the money* sebagai strategi utama dalam penelusuran hasil kejahatan.

Secara substansi, TPPU dipahami sebagai kejahatan yang berkaitan dengan upaya menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa hasil tindak pidana mencakup berbagai kejahatan seperti korupsi, narkoba, terorisme, penipuan, perdagangan orang, hingga kejahatan di bidang perbankan, perpajakan, dan lingkungan hidup. TPPU dikategorikan sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang bergantung pada tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga selalu memiliki keterkaitan dengan kejahatan utama yang menghasilkan keuntungan ilegal. Dalam praktiknya, pencucian uang sering memanfaatkan lembaga keuangan, terutama perbankan, dengan memanfaatkan kerahasiaan bank untuk menyamarkan transaksi. Oleh karena itu, TPPU tidak hanya merusak sistem keuangan nasional, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi global karena sifatnya yang sering melibatkan jaringan lintas negara (*transnational crime*) dan dapat terhubung dengan kejahatan terorganisir serta *white collar crime*.

Dalam penegakan hukumnya, Indonesia mulai beralih dari pendekatan *follow the suspect* menuju *follow the money* yang lebih menekankan pelacakan aliran dana hasil kejahatan untuk memudahkan penyitaan aset dan pemulihan kerugian negara. Pendekatan ini diperkuat dengan ketentuan KUHAP mengenai penyitaan, serta pengaturan dalam UU TPPU dan Peraturan Mahkamah Agung terkait perampasan aset. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian asal-usul harta kekayaan dan rendahnya tingkat pengembalian aset negara. Selain itu, TPPU memiliki karakteristik sebagai kejahatan yang sangat kompleks dan sering dilakukan secara terorganisir dengan berbagai modus, seperti kerja sama modal fiktif, penyamaran usaha, penggunaan dokumen palsu, pinjaman luar negeri rekayasa, hingga pemanfaatan perjudian. Kompleksitas ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada aliran dana dan aset hasil kejahatan agar tujuan utama pemberantasan TPPU, yaitu memutus keuntungan dari tindak pidana dan memulihkan kerugian negara, dapat tercapai secara lebih efektif.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi Online Yang Berimplikasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertanggungjawaban pidana di Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk mekanisme hukum yang digunakan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban ini muncul ketika telah terjadi suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tertentu dalam hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif terhadap suatu perbuatan pidana yang secara subjektif juga memenuhi syarat untuk dipidana. Celaan objektif berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan

celaan subjektif berkaitan dengan pelaku yang dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Dengan demikian, suatu perbuatan tidak cukup hanya melawan hukum, tetapi juga harus ada kesalahan dari pelaku agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan beberapa hal, yaitu adanya tindak pidana, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pelaku yang mampu bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Kesalahan menjadi elemen penting karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan perbuatan yang benar dan salah serta kemampuan mengendalikan kehendaknya sesuai hukum. KUHP sendiri tidak secara tegas menjelaskan konsep kesengajaan dan kealpaan, namun dalam praktik hukum kedua unsur tersebut selalu menjadi dasar pembuktian kesalahan. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dipidana apabila selain terbukti melakukan perbuatan pidana, juga terbukti memiliki unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Lebih lanjut, kemampuan bertanggung jawab menjadi syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu kondisi batin seseorang yang normal sehingga mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya. Seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak dapat dipidana, meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulla poena sine culpa*), yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku. Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab sekaligus menjadi dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenakan sanksi pidana.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa berbagai bentuk perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, menyembunyikan, atau menggunakan harta hasil kejahatan dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam TPPU menganut asas kesalahan, di mana pelaku harus mengetahui atau setidaknya patut menduga asal-usul ilegal dari harta tersebut. Dengan demikian, TPPU tidak hanya menjerat pelaku utama kejahatan, tetapi juga pihak yang membantu menyamarkan hasil kejahatan, sehingga pertanggungjawaban pidananya bersifat luas dan berlapis sesuai peran masing-masing pelaku.

Pertanggungjawaban pidana pelaku judi online yang berimplikasi pada TPPU juga mengikuti prinsip yang sama, yaitu adanya kesalahan dan keterlibatan dalam tindak pidana asal. Judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang termasuk dalam predicate crime TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Pelaku judi online yang kemudian menyamarkan atau mengalihkan hasil kejahatannya dapat dikenakan pidana tambahan berdasarkan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU dengan ancaman pidana penjara hingga 20 tahun serta denda hingga Rp10 miliar. Penerapan hukum ini memungkinkan aparat penegak hukum

untuk tidak hanya menghukum pelaku perjudian, tetapi juga merampas aset hasil kejahatan dan memutus jaringan keuangan ilegal yang terbentuk.

Selain aspek penindakan, upaya pencegahan perjudian online di Indonesia dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi masyarakat, serta pengawasan ruang digital oleh aparat kepolisian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan cara memblokir situs-situs judi online. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam rangka menekan angka kejahatan judi online sekaligus mencegah berkembangnya tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas tersebut.

Penegakan Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Judi Online Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sejarah perjudian di Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini telah berlangsung sejak lama dan mengalami berbagai fase penerimaan serta penolakan oleh negara. Pada masa awal kemerdekaan hingga era 1960-an, kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil menyebabkan masyarakat mencari alternatif penghasilan, termasuk melalui perjudian dalam berbagai bentuk. Situasi krisis ekonomi, inflasi tinggi, serta ketidakpastian sosial menjadikan perjudian sebagai salah satu pelarian ekonomi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, praktik perjudian berkembang luas di ruang publik seperti pasar malam dan kegiatan sosial lainnya, bahkan sebagian difasilitasi secara tidak langsung dalam bentuk undian dan lotere yang menyerupai perjudian.

Perkembangan perjudian pada masa tersebut tidak hanya dilakukan secara tradisional, tetapi juga mulai melibatkan bentuk-bentuk yang lebih terorganisir. Lotere uang dan lotere barang menjadi fenomena yang cukup populer, di mana masyarakat tertarik karena iming-iming hadiah besar dengan modal kecil. Namun, banyak dari praktik tersebut tidak memiliki izin resmi dan dianggap ilegal oleh pemerintah. Seiring meningkatnya dampak negatif dari perjudian, berbagai organisasi masyarakat mulai memberikan penolakan dan desakan kepada pemerintah agar melakukan penertiban terhadap praktik perjudian yang semakin meluas di berbagai daerah.

Selain itu, perjudian togel juga menjadi salah satu bentuk perjudian yang sangat dikenal di Indonesia. Istilah togel berasal dari “toto gelap” yang merujuk pada bentuk perjudian ilegal yang biasanya berkaitan dengan hasil tebakan angka. Perjudian ini berkembang dari permainan buntut atau kupon taruhan yang tidak memiliki izin resmi. Togel kemudian menjadi salah satu bentuk perjudian yang paling populer di masyarakat karena kemudahan akses dan peluang keuntungan yang ditawarkan, meskipun tetap termasuk dalam kategori tindak pidana.

Perjudian online dalam perkembangannya tidak hanya menjadi bentuk kejahatan konvensional, tetapi juga berpotensi menjadi sarana tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang merupakan proses untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tampak seolah-olah

berasal dari kegiatan yang sah. Proses ini biasanya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu placement (penempatan), layering (pelapisan), dan integration (penggabungan), yang bertujuan untuk menghilangkan jejak asal-usul uang hasil kejahatan.

Dalam konteks hukum Indonesia, perjudian termasuk sebagai salah satu tindak pidana asal (predicate crime) yang dapat menjadi sumber terjadinya pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hasil dari kegiatan judi online yang diperoleh secara ilegal seringkali dimasukkan ke dalam sistem keuangan melalui rekening bank atau transaksi digital, sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Hal ini menjadikan judi online sebagai salah satu kejahatan yang sangat berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang.

Secara hukum, perjudian telah lama dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam KUHP dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perkembangan teknologi kemudian melahirkan bentuk baru yaitu judi online yang diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perubahan bentuk ini membuat modus operandi perjudian semakin kompleks karena dilakukan melalui sistem digital dengan jaringan internet.

Penegakan hukum terhadap perjudian online yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membuat modus kejahatan semakin sulit dilacak, terutama karena pelaku dapat beroperasi secara anonim dan lintas negara. Selain itu, penggunaan sistem digital dan mata uang elektronik semakin menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana hasil kejahatan.

Tantangan lainnya terletak pada aspek regulasi dan penerapan hukum yang belum sepenuhnya optimal. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi seperti KUHP, UU ITE, dan UU TPPU, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam penerapan pasal-pasal tersebut, terutama terkait pembuktian dan kewenangan penyidikan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan dalam mengungkap jaringan perjudian online yang terorganisir.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap judi online yang berimplikasi pada pencucian uang membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penindakan hukum (represif), tetapi juga melalui pencegahan (preventif) dan peningkatan kerja sama antar lembaga. Reformasi hukum, penguatan teknologi forensik digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mengatasi permasalahan ini secara efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu: Pengaturan tindak pidana judi online dan pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), khususnya Pasal 3, 4, dan 5 yang mengatur sanksi bagi pelaku pencucian uang termasuk dari hasil judi online. Pelaku judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ganda, yaitu sebagai pelaku tindak pidana judi online sebagai predicate crime dan sekaligus tindak pidana pencucian uang sebagai follow-up crime berdasarkan UU TPPU, UU ITE, dan KUHP. Penegakan hukum dilakukan dengan penerapan pidana pokok terhadap judi online dan pidana lanjutan terhadap pencucian uang, yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan PPATK melalui penelusuran aliran transaksi keuangan untuk mengungkap dan menjerat pelaku secara menyeluruh.

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online yang berimplikasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui optimalisasi penerapan UU TPPU, penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi, serta penerapan perampasan aset secara lebih efektif. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku juga perlu diperkuat dengan pemberian sanksi dan eksekusi hukum yang lebih tegas agar memberikan efek jera. Dalam pelaksanaannya, penguatan peran lembaga seperti PPATK dalam menelusuri aliran dana dan menyediakan intelijen keuangan sangat penting, disertai pembentukan satuan tugas gabungan yang memiliki keahlian di bidang siber dan keuangan untuk memberantas judi online dan TPPU secara lebih terintegrasi dan efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Bahreisy, Budi. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi." *Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018).
- Bungin, M. Burhan. *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Jilid I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rahardjo, Satjipto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Ramelan, et al. *Panduan untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*. Jakarta: Indonesia-Australia Legal Development Facility, 2008.
- Siahaan. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Jala, 2008.
- Sianturi, E.Y., dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2009.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Wirjono Prodjodikono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: Eresco, 1986.

Yusuf, Muhammad, et al. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cetakan I. Jakarta: National Legal Reform Program, 2011.